



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 72 /PDT/2019/PT.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurussalami, berkedudukan di Dusun Blang Geulumpang, Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusmanidar, SH beralamat di Jl.Medan-Banda Aceh/Depan SMA Negeri 1 Idi, Desa Seuneubok Rambong, Idi Rayeuk Aceh Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018 ;
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Langsa, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani di Langsa, sebagai **Tergugat**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Basril, SH.dkk, Team Leader Legal pada Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Pesero)Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi 25 -7-2018;
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 6/ Pdt.G/2018/ PN Idi dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 19 April 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Idi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah peminjam kredit pada Pihak TERGUGAT dengan Mengagunkan Harta Tak Bergerak yang tersebut dibawah ini :
 1. Sebidang tanah seluas 4.052 Meter² yang terletak di Desa Alue le Mirah (dahulu Desa Gampong Persiapan Alue le Mirah) Kecamatan Pante Bidari (dahulu

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Indra Makmu) Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (dahulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02 tertanggal 31 Januari 2008 atas nama PENGGUGAT ;

2. Sebidang tanah seluas 1.729 Meter² berikut bangunan diatasnya yang terletak di Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (dahulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) Sertipikat Hak Milik Nomor : 08 tertanggal 30 Juli 2004 atas nama PENGGUGAT ; A

- Bahwa Agunan tersebut diatas merupakan harta sepencaharian antara PENGGUGAT dengan Suami yang bernama SOPIAN USMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Blang Geulumpang, Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;
- Bahwa PENGGUGAT selama Akad Kredit berlangsung tetap beritikad baik untuk melunasi kewajiban baik dalam bentuk Pinjaman Pokok dan Bunga Pinjaman, akan tetapi PENGGUGAT selama ini tertunggak memenuhi tagihan karena dalam usaha dagang sangat kurang daya beli masyarakat sehingga Pemasukan Keuangan Minus;
- Bahwa pada tempatnya TERGUGAT telah menyampaikan Teguran tentang Kredit Macet kepada PENGGUGAT, akan tetapi untuk upaya Pelelangan dengan taksiran harga 7 (tujuh) tahun yang lalu sangat merugikan PENGGUGAT, untuk itu PENGGUGAT tetap mengusahakan untuk mempertahankan agar nilai Agunan mencapai Limit, sehingga sesuai dengan situasi dan keadaan pada tahun 2018 ;
- Bahwa PENGGUGAT mempertahankan Hak Agunan sesuai dengan limit harga pada saat ini mengingat untuk menghadapi kehidupan dagang masa yang akan datang, sehingga tidak merugikan Pihak PENGGUGAT ;
- Bahwa pada tempatnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku Peminjaman Kredit dilakukan berdasarkan Akad Kredit, maka penyelesaian ditempuh Jalur Gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap pihak PENGGUGAT ;
- Bahwa dalam Gugatan ini PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT melalui Majelis Hakim agar diberi kesempatan menjual atas kekuasaan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Hipotik, untuk mencapai limit harga yang sewajarnya ;
- Bahwa PENGGUGAT berstatus Peminjam Kredit pada PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG LANGSA Jl. Jend. Ahmad Yani No. 16 Kota Langsa, bersama dengan Suami yang bernama SOPIAN USMAN (Akad Kredit Nomor : 028/KUM-KMK/2009), padahal setiap Bank mempunyai Database Online sehingga PENGGUGAT tidak terjebak dalam bentuk Pinjaman Hutang ;
- Bahwa PENGGUGAT bila terjadi Pelelangan melalui KPKNL Lhokseumawe jelas mengalami kerugian yang sangat besar apabila Limit Harga sebagaimana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak tercapai;

- Demikian kami sampaikan alasan-alasan Gugatan Perdata untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim yang bersidang dan berkenan memberi Putusan:
- Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
- Menghukum TERGUGAT untuk menyesuaikan nilai harga 2 (dua) objek Agunan sesuai dengan harga saat ini Tahun 2018 ;
- Menghukum TERGUGAT menunda rencana Pelaksanaan Lelang atas Agunan PENGUGAT sampai ada Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
- Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan Bunga Pinjaman Kredit atas nama PENGUGAT sebanyak dinyatakan kredit macet ;
- Menghukum TERGUGAT untuk memberi waktu guna menjual 2 (Dua) objek Agunan diatas atas kekuasaan sendiri selama 2 (dua) Tahun ;
- Membebaskan biaya Perkara seluruhnya pada TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan aquo secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. EKSEPSI MENGENAI PENGADILAN NEGERI IDI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARAA QUO

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tgl. 02 Mei 2005 yang merupakan dasar hubungan hukum pinjam meminjam (fasilitas kredit) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada Pasal 16 angka 3, telah disepakati bahwa :

"Menegenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank yang memberi Pinjaman"

- b. Bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Langsa yang berkantor di Jalan Jenderal A. Yani No. 20 Langsa, karenanya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tgl. 02 Mei 2005 tersebut, apabila terjadi sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Langsa.

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan a quo karena Pengadilan Negeri Idi tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tgl. 02 Mei 2005 yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT PELAWAN dan TERGUGAT, perkara a quo haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Langsa.

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 3 dash kedua posita Gugatan aquo, PENGGUGAT menyatakan dirinya sebagai Peminjam Kredit pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Dengan demikian apabila PENGGUGAT bermaksud mengajukan Gugatan kepada PT Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, tentunya pihak yang harus digugat oleh PENGGUGAT adalah PT Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, bukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Langsa.
- b. Bahwa memperhatikan Pihak yang digugat oleh PENGGUGAT adalah masih belum pasti, yaitu apakah PT Bank Aceh Syariah Cabang Langsa atau PT Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, mengakibatkan Gugatan menjadi tidak pasti, tidak jelas dan menunjukkan PENGGUGAT masih bimbang dalam menentukan siapa sebenarnya yang akan digugat oleh PENGGUGAT, pada hal tujuan diajukannya Gugatan a quo adalah untuk memberikan kepastian hukum atas permasalahan/perkara yang disampaikan oleh PENGGGUGAT.
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, yang dikutip dari buku M. Ali Boediarso, SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 58, sebagai berikut :

"Menghadapi surat Gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan bahwa Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan."

- d. Bahwa memperhatikan adanya dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang meragukan dan kabur, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Berkaitan dengan hal - hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan

PENGUGAT tidak memenuhi syarat formalitas Gugatandan karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

1. Bahwa TERGUGAT mohon untuk hal-hal yang tercantum dalam eksepsi dianggap tercantum kembali dalam Pokok Perkara dan TERGUGAT tetap menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatan aquo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan Jawaban atas Gugatan aquo, terlebih dahulu TERGUGAT menyampaikan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai permohonan kredit tertanggal 10 Juli 2012 yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit No. LGS/275/2005/CO tanggal 2 Mei 2005 (selanjutnya disebut "SPPK") menyetujui permohonan PENGUGAT dengan limit kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), jangka waktu kredit 12 bulan dan tujuan penggunaan kredit untuk tambahan modal kerja usaha Perdagangan Bahan Bangunan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam SPPK dimaksud.
 - b. Bahwa PENGUGAT telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan kredit yang diajukan oleh TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam SPPK yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya SPPK tersebut oleh PENGUGAT dan suaminya yaitu Sdr. Sopian Usman. Selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tanggal 02 Mei 2005 yang ditandatangani oleh PENGUGAT bersama suaminya yaitu Sdr. Sopian Usman dan Pihak TERGUGAT (i.c PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) dengan. Jangka waktu kredit tanggal 02 Mei 2005 sampai dengan 01 Mei 2006.
 - c. Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit No. 012/064/KMK-CO-2005 tanggal 2 Mei 2005, PENGUGAT juga telah menandatangani Syarat – surat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut "SUPK"
 - d. Bahwa selanjutnya, berdasarkan permohonan dari PENGUGAT DEBITUR kepada TERGUGAT, Perjanjian Kredit sebagaimana huruf b di atas telah diaddendum beberapa kali, yaitu :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Addendum I (Pertama) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 01 Mei 2006 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2006 sampai dengan tanggal 01 Mei 2007 ;
- 2) Addendum II (Kedua) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 26 April 2007 dengan limit kredit menjadi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2007 sampai dengan tanggal 01 Mei 2008 ;
- 3) Addendum III (Ketiga) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 14 Mei 2008 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 01 Mei 2009 ;
- 4) Addendum IV (Keempat) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 4 Desember 2008 dengan limit kredit menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 01 Mei 2009 ;
- 5) Addendum V (Kelima) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 27 April 2009 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2009 sampai dengan tanggal 01 Mei 2010 ;
- 6) Addendum VI (Keenam) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 27 Agustus 2009 dengan limit kredit menjadi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2009 sampai dengan tanggal 01 Mei 2010 ;
- 7) Addendum VII (Ketujuh) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 03 Mei 2010 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 ;
- 8) Addendum VIII (Kedelapan) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 16 Mei 2011 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;
- 9) Addendum IX (Kesembilan) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 05 Juni 2012 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
- 10) Addendum X (Kesepuluh) yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 30 Juli 2013 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta Rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;

Perjanjian kredit berikut seluruh addendumnya dan SUPK selanjutnya disebut "PERJANJIAN KREDIT"

- e. Bahwa dengan ditandatanganinya PERJANJIAN KREDIT oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka seluruh ketentuan yang terdapat dalam PERJANJIAN KREDIT tersebut berlaku serta mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT karenanya PENGUGAT dan TERGUGAT wajib untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh hal – hal yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT dimaksud.
- f. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit kepada TERGUGAT, PENGUGAT menyerahkan agunan kredit antara lain berupa :
- 1) Sebidang tanah Hak Milik No. 02, luas 4.052 m² terdaftar atas nama HJ. NURUSSALAM yang terletak di Desa Gampong Persiapan Alue le Mirah, Kec. Indra Makmu, Kab. Aceh Timur, Prop. Nanggroe Aceh Darussalam.
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik No. 08 dan bangunan rumah tinggal, luas 1.729 m² terdaftar atas nama HJ. NURSALAMI yang terletak di Desa Blang Pauh Sa, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur, Prop. Nanggroe Aceh Darussalam).

Agunan kredit berupa tanah Hak Milik No. 02 telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 57/2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 48 / 2009 tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Amir Faisal Shabuddin Lubis, SH, PPAT di Kabupaten Aceh Timur dan berdasarkan .

Untuk agunan kredit berupa tanah Hak Milik No. 08 telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 167/2005 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 11 Mei 2005 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2005 tanggal 02 Mei 2005 dibuat oleh PPAT Zuhdi Madjid, SH, PPAT di Kabupaten Aceh Timur dan SKMHT No. 03 tanggal 02 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Riza Octariana, PPAT di Langsa serta telah diikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 322 /2006 sebesar Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 9 Juni 2006 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 590.4/01/2006 tanggal 27 Juni

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006dibuat oleh PPAT Ramli Piah SE, PPAT di Kabupaten Aceh Timur dan Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) No. 59/2009 tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 47 / 2009 tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Amir Faisal Shabuddin Lubis, SH, PPAT di Kabupaten Aceh Timur. untuk selanjutnya disebut "AGUNAN".

g. Bahwa setelah fasilitas kredit dicairkan dan dinikmati oleh PENGGUGAT dan berdasarkan permohonan PENGGUGAT, Fasilitas Kredit PENGGUGAT telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya dan limit kredit ditambah, ternyata PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya dengan baik sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN KREDIT. Oleh karenanya, berdasarkan Perjanjian Kredit dan prosedur penagihan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) TERGUGAT, maka TERGUGAT melakukan upaya penagihan secara optimal, baik melalui telepon (*call customer*), kunjungan ke tempat PENGGUGAT, mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada PENGGUGAT dengan tetap memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun kesempatan yang diberikan oleh TERGUGAT tidak dimanfaatkan oleh PENGGUGAT untuk melunasi hutang / kewajiban atas fasilitas kreditnya. Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu :

- 1) Surat No. RRC.MDN.1692/2013 tgl. 01 Agustus 2013 perihal Penyelesaian Kredit Debitur;
- 2) Surat No. RRC.MDN.3795/2013 tgl. 27 Desember 2013 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- 3) Surat No. RMN.RTR/RC1.RRC.MDN.0315/2013 tgl. 27 Januari 2014 perihal Surat Peringatan II (Kedua);
- 4) Surat No. RTR.FCM/BCR.RRC.MDN.4406/2014 tgl. 09 Desember 2014 perihal Surat Peringatan III (Ketiga).

h. Bahwa meskipun TERGUGAT telah beberapa kali menyampaikan surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan tersebut di atas kepada PENGGUGAT serta telah melakukan upaya-upaya persuasif agar PENGGUGAT bersedia melunasi kewajiban kreditnya tanpa perlu dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas AGUNAN akan tetapi PENGGUGAT tidak juga menyelesaikan/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya, sehingga berdasarkan Surat Nomor :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTR.FCM/BCR.RRC.MDN.4524/2014 tgl. 22 Desember 2014 perihal Pernyataan Wanprestasi / Default, TERGUGAT menyatakan PENGUGAT lalai / wanprestasi memenuhi kewajibannya sesuai PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT, karenanya TERGUGAT menyatakan PERJANJIAN KREDIT PENGUGAT jatuh waktu seketika dan harus dibayar lunas sekaligus.

3. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 TANGGAL 2 Mei 2005, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT telah disepakati bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada TERGUGAT, TERGUGAT berkewajiban untuk membayar :
 - a. Bunga atas pinjaman pokok kredit sebesar 13,50% pertahun, yang dihitung dari saldo debit pokok harian rekening Debitur (i.c TERGUGAT). Bunga yang belum dilunasi oleh PENGUGAT pada waktu yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT akan menambah Jumlah Terhutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tanggal 02 Mei 2005;
 - b. Biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT terkait dengan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 2 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tanggal 02 Mei 2005;
 - c. Denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga kredit yang berlaku, apabila PENGUGAT tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tanggal 02 Mei 2005.
 - d. Melakukan pembayaran kembali seluruh fasilitas kredit yang telah diterima oleh PENGUGAT pada saat berakhirnya jangka waktu kredit, baik sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit atau dalam hal PENGUGAT dinyatakan lalai/wanprestasi dan fasilitas kredit dinyatakan jatuh waktu seketika, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 012/064/KMK-CO-2005 tanggal 02 Mei 2005.
4. Bahwa sesuai penjelasan pada butir 3 di atas maka pembayaran sebagian pokok, bunga, denda dan biaya – biaya yang dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai Posita PENGUGAT, memang sudah menjadi kewajiban PENGUGAT. Faktanya pembayaran bunga dan denda yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT dan posisi tanggal 30 April 2018 hutang / kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.561.726.668,27 (satu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan 27/100 Rupiah), terdiri dari

- Hutang Pokok	: Rp. 424.999.500,00
- Bunga	: Rp. 453.860.204,40
- Denda	: Rp. 660.104.463,87
Biaya Lainnya	: Rp. 22.762.500,00

5. Bahwa dana yang kami berikan kepada PENGUGAT sebagai fasilitas Kredit tersebut berasal dari dana Tabungan, Giro dan Deposito yang ditempatkan oleh nasabah pada Bank Mandiri dan dana tersebut harus kami bayarkan bunganya setiap bulan termasuk *cost of fund* dari dana tersebut. Tidak ada satu alasanpun yang dapat kami gunakan untuk tidak membayarkan bunga kepada nasabah yang menempatkan dana tersebut termasuk alasan bahwa fasilitas kredit yang kami berikan kepada PENGUGAT macet, karenanya kami dalam mengelola dana yang ditempatkan nasabah pada Bank Mandiri selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan demikian juga dalam mengelola fasilitas kredit yang kami berikan kepada PENGUGAT. Selain itu TERGUGAT harus membuat pencadangan biaya sebesar fasilitas kredit yang diberikan kepada PENGUGAT Sebagai akibat macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PENGUGAT guna memenuhi ketentuan Regulator (Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum). Dengan demikian haruslah ditolak Petitum PENGUGAT *dash* keempat untuk menghentikan bunga pinjaman kredit PENGUGAT.

6. Bahwa agunan kredit PENGUGAT telah diikat dengan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit PENGUGAT maka PENGUGAT selaku pemberi jaminan atau pemilik agunan sadar dengan segala akibat hukum yang timbul dengan diserahkannya AGUNAN tersebut, termasuk kemungkinan untuk dilakukan eksekusi / lelang agunan oleh TERGUGAT manakala PENGUGAT selaku Debitur TERGUGAT lalai / wanprestasi memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang – undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”)

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT selaku pemilik AGUNAN dihadapan Ida Hariati, SH, M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Idi, telah diatur secara tegas bahwa : “jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang (Perjanjian Kredit), oleh Pihak Pertama (PENGGUGAT) kepada Pihak Kedua (ic. TERGUGAT) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (i.c PENGGUGAT) :

- Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;

b. Bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT untuk membayar kewajiban atas fasilitas kreditnya membuktikan bahwa PENGGUGAT telah Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit berikut addendum-addendurnya, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai beberapa surat pemberitahuan dan peringatan, PENGGUGAT tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian kredit yang jelas. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Penjelasan TERGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh UU untuk menjual objek agunan kredit dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit PENGGUGAT.

Dengan demikian jelas UU Hak Tanggungan, APHT dan Perjanjian Kredit berikut addendum-addendurnya telah secara tegas menjamin Hak TERGUGAT untuk mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan objek Agunan dan karenanya TERGUGAT sebagai kreditur yang bertikad baik layak mendapat perlindungan hukum.

c. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, PENGGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan yang bertikad baik haknya sudah dilindungi oleh Undang – undang, karenanya apabila PENGGUGAT akan melaksanakan haknya untuk menjual Agunan Kredit sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang dapat menghalang-halangi PENGGUGAT untuk melaksanakan haknya tersebut, termasuk PENGGUGAT. Dalam hal TERGUGAT melaksanakan haknya melelang agunan kredit, tidak ada pihak yang dirugikan termasuk PENGGUGAT karena merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan. Faktanya PENGGUGAT telah menerima dan menikmati fasilitas kredit dari PENGGUGAT dan fasilitas kredit PENGGUGAT telah jatuh tempo sejak tanggal 1 Mei 2014 sebagaimana yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Addendum X Perjanjian Kredit

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja yang ditandatangani di Langsa pada tanggal 30 Juli 2013. PENGUGAT telah diberikan kesempatan selama 4 tahun untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT tetapi PENGUGAT tetap tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT. Dengan demikian telah terbukti bahwa yang mengalami kerugian yang nyata adalah TERGUGAT, karena TERGUGAT harus membayar bunga atas dana yang dipakai/ dinikmati oleh PENGUGAT kepada nasabah TERGUGAT karena dana tersebut merupakan dana nasabah TERGUGAT dan TERGUGAT juga harus membuat pecadangan sebesar fasilitas kredit PENGUGAT yang sudah macet untuk memenuhi ketentuan Regulator.

- d. Bahwa berdasarkan permohonan PENGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 20 Februari 2017, TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk menjual agunan kredit secara di bawah tangan sebagaimana surat TERGUGAT No. RTR.RCR/RCR.MDN.090/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang PENGUGAT, dengan ketentuan PENGUGAT harus membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 784.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dalam 2 tahap, paling lambat tanggal 29 Juni 2017. Sisa hutang PENGUGAT sebesar Rp. 861.156.209,36 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan 36/100 Rpiah (posisi pertanggal 7 Maret 2017) diberikan keringanan. Ketentuan pembayaran ini telah disetujui oleh PENGUGAT yang dibuktikan dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh PENGUGAT.
- e. Bahwa sampai tanggal 29 Juni 2017 ternyata PENGUGAT tidak membayar hutangnya sesuai yang disepakati dalam surat No. RTR.RCR/RCR.MDN.090/2017 tanggal 10 Maret 2017, karenanya keringanan pembayaran bunga dan denda yang ditawarkan oleh TERGUGAT menjadi batal dengan sendirinya.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas haruslah ditolak Posita PENGUGAT pada halaman 3 *dash* ketiga yang menyatakan bahwa PENGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar apabila agunan kredit dijual melalui lelang oleh KPKNL. Selanjutnya haruslah ditolak Petitum PENGUGAT *dash* ketiga (menunda rencana pelaksanaan lelang atas agunan PENGUGAT sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) dan *dash* kelima (menghukum TERGUGAT untuk memberi waktu guna menjual agunan kredit atas kekuasaan sendiri selama 2 tahun).

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nilai Limit Lelang ditetapkan oleh TERGUGAT sudah sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Penilai Independen (Kantor Jasa Penilai Publik)

- a. Bahwa lelang atas agunan kredit PENGGUGAT (tanah Hak Milik No. 02, tanah Hak Milik No. 08 dan tanah Hak Milik No. 119 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017, namun dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak agunan kredit yang terjual karena tidak ada pihak yang mengajukan penawaran.
- b. Bahwa nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan yang merupakan Penilai yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut "PMK No.27") . Penilai terhadap agunan kredit PENGGUGAT dilaksanakan oleh Penilai pada tanggal 7 November 2016.
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya PENGGUGAT tidak perlu meragukan apalagi dengan mengajukan Gugatan aquo untuk hanya menuntut agar penilaian agunan kredit disesuaikan dengan nilai agunan saat ini karena memang untuk pelaksanaan lelang, untuk menetapkan limit lelang atas agunan kredit sudah diatur dalam PMK 27 dan untuk pelaksanaan lelang tanggal 29 Maret 2017, TERGUGAT telah melaksanakannya dengan menetapkan limit lelang berdasarkan hasil penilaian KJPP Toto Suharto & Rekan. Dengan tidak terjualnya agunan kredit dalam pelaksanaan lelang pada tanggal 29 Maret 2017 tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa limit lelang yang ditetapkan oleh TERGUGAT bukan sembarangan dan tidak pula rendah dari nilai yang agunan yang sebenarnya. Apabila limit lelang atas agunan kredit yang ditetapkan oleh TERGUGAT rendah, sudah pasti agunan kredit PENGGUGAT terjual dalam lelang tanggal 29 Maret 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas, haruslah ditolak Posita PENGGUGAT pada halaman 2 *dash* keempat dan kelima serta Petitum *dash* kedua Maka; berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Idi tidak berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan Putusan Akhir tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 6 /Pdt. G/2018/ PN.Idi. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Idi., tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Said Sulaiman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Idi, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya Agusmanidar, SH. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Idi dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 18 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 19 Juni 2019 kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding demikian juga Terbanding semula Tergugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Idi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Idi, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Idi. beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam RBG jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Idi, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Kamis , tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Maratua Rambe, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Nur, S.H.,M.H. dan Sigit

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juli 2019, Nomor 72 /Pen.Pdt/2019/PT.BNA. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

1. Muhammad Nur, S.H.,M.H.

Maratua Rambe, S.H.,M.H.

Dto.

2. Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Abdul Jalil.

Perincian biaya:

1. Materai Rp 6.000,00,-
2. RedaksiRp 10.000,00,-
3. Biaya Proses Rp 134.000,00,-

Jumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA

REFLIZAILIUS,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT BNA